

# LAPORAN KINERJA ( LKJ ) DINAS PERHUBUNGAN PONOROGO TAHUN 2017



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya Dinas Perhubungan Kabupaten Ponororogo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2021, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Perbaikan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan strategis yang disusun, pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem pengukuran kinerja dan dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Paradigma baru yang menekankan kepada *good governance* telah diupayakan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan dimaksud. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dijadikan modal dasar dalam setiap kegiatan. Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban juga diharapkan dapat menjadi informasi bagi berbagai pihak yang terkait.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
C. Kedudukan .....	2
D. Struktur Organisasi .....	3
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>18</b>
A. RPJMD 2016 - 2021 .....	18
1. Visi dan Misi .....	18
B. Rencana Strategis .....	21
1. Visi dan Misi .....	19
2. Tujuan dan Sasaran .....	19
3. Kebijakan dan Program .....	20
C. Penetapan Kinerja tahun 2017 .....	21
D. Perjanjian Kinerja .....	23
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	23
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 .....	23
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran .....	24
B. Realisasi Anggaran .....	35
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
A. Kesimpulan .....	38
B. Saran .....	39
<b>LAMPIRAN :</b>	
a. Bagan Organisasi	
b. Matrik Renstra	
c. Indikator Kinerja Utama ( IKU )	
d. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2017	



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 berpedoman pada Renstra baru yaitu Renstra 2016-2021. Pada Renstra 2016-2021 visi misi dinas mengacu pada visi misi Kepala Daerah Terpilih. Pada tahun 2016, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo menetapkan 2 (dua) sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 yaitu:

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana lalu lintas jalan ;
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan angkutan.

Pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan disusun dalam Laporan Kinerja (LKj) Dinas perhubungan Kabupaten Ponorogo tahun 2017. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendapatan Perhubungan Kabupaten Ponorogo dibuat untuk melengkapi Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dalam rangka menciptakan *good governance* di sektor publik yang mana hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta akuntabilitas. Di dalam penyusunannya, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam indikator kinerja utama (IKU).

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo selama tahun 2017 menunjukkan keberhasilan baik pada sasaran meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas jalan maupun pada sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan angkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo umumnya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bidang Perhubungan sebagai salah satu bidang pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana termaktub dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo yang menjadikan Dinas Perhubungan mempunyai peranan penting dalam Pembangunan masyarakat Ponorogo. Adapun dasar hukum struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
3. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.

Setiap pelayanan dasar Pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) merupakan suatu ketentuan yang harus diikuti untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Apabila demikian, maka ciri atau karakteristik tersebut dapat diidentikkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, artinya bila prinsip-prinsip pemerintahan yang baik itu diterapkan secara konsekuen dan konsisten, maka akan menjadi karakteristiknya. Ciri-ciri pemerintahan yang baik yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 disebut sebagai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang terdiri dari : 1) profesionalitas, 2) akuntabilitas, 3) transparansi, 4) pelayanan prima, 5) demokrasi, 6) efisiensi, 7) efektifitas, 8) supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Laporan Kinerja (Lkj) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53



Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka dengan adanya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan merupakan bentuk tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan dengan disusunnya LKj akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta *good governance*.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan dan Kominfo.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan ;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **C. Kedudukan**

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
-



#### D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2016 tentang tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, maka Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan ;
3. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas, terdiri dari :
  - Seksi Manajemen Rekayasa dan sarana Prasarana Lalu Lintas;
  - Seksi Perparkiran.
4. Bidang Angkutan, terdiri dari :
  - Seksi Angkutan Orang;
  - Seksi Angkutan Barang dan Bongkar Muat.
5. Bidang Pengendalian, Operasioanl Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :
  - Seksi Pengawasan dan Penertiban;
  - Seksi Bimbingan dan Keselamatan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
  - Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang perhubungan.

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas dan pelayanan administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dalam penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan Dinas;
- d. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- e. Pengelolaan asset dan perlengkapan Dinas;
- f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan Dinas;





- g. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan waskat;
- c) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- d) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- e) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan kantor;
- f) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset di lingkungan Dinas ;
- g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Dinas

2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif;
- b) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- c) Penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/ kegiatan Dinas;



- d) Pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan Dinas ;
- f) Pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan Dinas ;
- g) Pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ;
- h) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- i) Pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan Dinas ;
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

## **2. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas**

Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas mengelola kebutuhan sarana prasarana keselamatan lalu lintas, melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas serta penerangan jalan dan fasilitas umum

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang lalu lintas.
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan sarana prasarana keselamatan lalu lintas (rambu lalu lintas) dan fasilitas umum di jalan kabupaten;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja manajemen dan rekayasa lalu lintas serta fasilitas umum..
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas terdiri dari :

1) Seksi Manajemen Rekayasa dan Sarana lalu lintas

Mempunyai tugas menyiapkan perencanaan pengaturan lalu lintas, kebutuhan, pengadaan, penempatan, dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional di ibukota kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas manajemen rekayasa dan sarana lalu lintas menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun program dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di seksi manajemen rekayasa dan sarana prasarana lalu lintas.
- b) Merencanakan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan sarana prasarana keselamatan lalu lintas (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas dan pagar pengaman) di jalan kabupaten, propinsi dan jalan nasional di ibukota kabupaten.
- c) Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan, meliputi volume lalu lintas jalan, tingkat kecepatan rata-rata, kecepatan maksimum dan minimum;
- d) Penyusunan ketentuan dan melakukan penilaian atas pelaksanaan kegiatan lalu lintas yang meliputi penetapan kecepatan maksimum dan minimum;
- e) Penyusunan ketentuan pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan penggunaan jenis kendaraan tertentu;
- f) Pelaksanaan inventarisasi keadaan jaringan dan perlengkapan jalan;
- g) Menyelenggarakan penyusunan analisa dampak lalu lintas di jalan kabupaten dan pada tempat-tempat pelayanan umum.



- h) Melaksanakan kegiatan penyusunan kapasitas jalan kabupaten meliputi kondisi jaringan jalan, volume lalu lintas, kecepatan rata-rata dan lintas harian rata-rata (LHR).
- i) Menyelenggarakan survey lalu lintas pada ruas jalan dan persimpangan.
- j) Melaksanakan pengukuran unjuk kerja, tingkat pelayanan (*level of service*) pada ruas jalan dan persimpangan.
- k) Melaksanakan penilaian terhadap dampak lalu lintas pada tempat-tempat pelayanan umum
- l) Melaksanakan inventarisasi dan registrasi kelas jalan kabupaten.
- m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.

## 2) Seksi Perparkiran

Mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan fisik tempat parkir.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perparkiran menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, penertiban dan pelayanan Perparkiran;
- b) Pengelola ketatalaksanaan dan pembinaan organisasi, administrasi umum kepegawaian dan keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran;
- c) Pelaksanaan, mengelola tugas ketatausahaan UPT Perparkiran;
- d) Pelaksanaan perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;



- e) Penyiapan bahan koordinasi penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum;
- f) Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum;
- g) Penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan perparkiran;
- h) Pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir;
- i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perparkiran;

### **3. Bidang Pengendalian, Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penertiban di bidang lalu lintas serta melaksanakan bimbingan keselamatan dan analisa daerah rawan kecelakaan lalu lintas.

Bidang pengendalian dan Operasional LLAJ mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan operasional LLAJ;
- b. Menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja, dokumen dan anggaran Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan;
- d. Melaksanakan kegiatan koordinasi, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penertiban operasional lalu lintas dan angkutan;
- e. Melaksanakan pemrosesan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan penertiban yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;



- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- h. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;
- i. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas;
- j. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran parkir;
- k. Melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan dan pengawalan (Turjawali);
- l. Melaksanakan evaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan.

1) Seksi Pengawasan dan Penertiban LLAJ

Seksi Pengawasan dan Penertiban LLAJ mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan program pengawasan dan penertiban LLAJ kabupaten
- b) Melaksanakan kegiatan koordinasi, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penertiban operasional lalu lintas dan angkutan;
- c) Melaksanakan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
- d) Melaksanakan penyidikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;



- e) Melaksanakan penyidikan terhadap kendaraan bermotor yang tidak/belum memiliki atau habis masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor
- f) Melaksanakan patroli secara sendiri dan atau terpadu dengan instansi terkait pada jaringan jalan kabupaten;
- g) Melaksanakan pengawalan bagi pejabat, tamu dan rombongan atau iring-iringan yang memerlukan pengawalan;
- h) Melaksanakan evaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- i) Melaksanakan administrasi ketatausahaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- j) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

## 2) Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas

Seksi Bimbingan dan Keselamatan lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan penyiapan rencana, bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
- b) Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas
- c) Melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bimbingan keselamatan lalu lintas;



- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional LLAJ.
- f) Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan penertiban yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;

#### **4. Bidang Angkutan**

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan manajemen, perencanaan, pembinaan, pengendalian, perizinan dan pengamanan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus.

Bidang Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan barang dan angkutan khusus dengan kendaraan umum;
- b. Pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan angkutan barang dan angkutan khusus dengan kendaraan umum;
- c. Penyiapan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan barang dan angkutan khusus;
- d. Penyiapan bahan penetapan tarif pengangkutan barang dan pengangkutan khusus dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyusunan jaringan lintas angkutan barang;
- f. Pelaksanaan perizinan usaha angkutan barang;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang angkutan barang; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan.





## 1) Seksi Angkutan Orang

Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas :

- a) Menyusun perencanaan, pengembangan dan evaluasi jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan orang;
- b) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan bahan pemberian ijin angkutan orang dan pengawasan penyelenggaraannya;
- c) Melaksanakan registransi dan inventarisasi jumlah armada angkutan darat.
- d) Memberikan rekomendasi ijin keagenan, pool kendaraan dan garasi angkutan umum;
- e) Memeberikan rekomendasi ijin usaha angkutan dalam trayek
- f) Melaksanakan pemungutan retribusi ijin trayek dan ijin operasi;
- g) Menyusun trayek angkutan pedesaan dan perkotaan
- h) Melaksanakan administasi dan pengawasan ijin usaha angkutan orang
- i) Menyiapkan bahan perencanaan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi;
- j) Melaksanakan perizinan operasi angkutan taksi;angkutan sewa dan rekomendasi angkutan pariwisata;
- k) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penetapan tarif penumpang angkutan dalam kabupaten;
- l) Pelaksanaan pemberian rekomendasi ubah sifat dan ubah bentuk;
- m) Melaksanakanadministrasi ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang angkutan orang;
- n) Melaksanakan operasional sub terminal; dan




o) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan.

2) Seksi Angkutan Barang dan Bongkar Muat

Seksi Angkutan Barang dan Bongkar Muat mempunyai tugas :

- a) Penyusunan prakiraan kebutuhan / permintaan angkutan barang dan angkutan khusus dengan kendaraan umum;
- b) Pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan angkutan barang dan angkutan khusus dengan kendaraan umum;
- c) Penyiapan bahan bimbingan ke perusahaan angkutan barang dan angkutan khusus;
- d) Menyusun penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten
- e) Melaksanakan perizinan usaha angkutan barang;
- f) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang angkutan barang;
- g) Melaksanakan pengelolaan, pengawasan, pembinaan operasional bongkar muat barang dan penarikan retribusi di dalam terminal bongkar muat; dan
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan.

## A. Struktur Organisasi







## E. Data Kepegawaian

Sumber Daya Manusia berdasarkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo sejumlah 84 orang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Golongan Kepangkatan :
  - a. Golongan IV : 5 orang
  - b. Golongan III : 35 orang
  - c. Golongan II : 41 orang
  - d. Golongan I : 3 orang
  - e. Honorer/Non PNS : - orang
2. Menurut Jenis Kelamin :
  - a. Laki - laki : 69 orang
  - b. Perempuan : 15 orang
3. Menurut pendidikan :
  - a. Pasca sarjana : - orang
  - b. Sarjana : 32 orang
  - c. Diploma III : 6 orang
  - d. Diploma II : 4 orang
  - e. Diploma I : - orang
  - f. SLTA : 30 orang
  - g. SLTP : 3 orang
  - h. SD : - orang



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan berpedoman pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.
3. Penetapan Kinerja Tahun 2017.

#### A. RPJMD 2016 – 2021

##### a. Visi dan Misi

Visi yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah “*PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS*”.

Misi pembangunan *Rahayuning Bumi Reog 2016-2021*:

- 1) Membentuk budaya keteladanan pimpinan yang efektif, guna mengembangkan manajemen daerah yang amanah, tanggap, dan berkemampuan handal dalam memecahkan masalah;
- 2) Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif dan berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan, dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah;
- 3) Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Membangun pertanian sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdayasaing tangguh;



- 5) Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- 6) Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja, dan melindungi hak-hak masyarakat yang berlandaskan pada penegakan hukum yang berkeadilan;
- 7) Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup.

## **B. Rencana Strategis**

### **1. Visi dan Misi**

Visi Dinas Perhubungan adalah “*PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS*”.

Untuk mewujudkan *Visi* tersebut maka ditetapkan *Misi* Dinas Perhubungan yaitu :

“Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

### **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Dinas Perhubungan adalah meningkatkan mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan barang serta meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi.

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Perhubungan adalah dengan menetapkan Sasaran sesuai dengan RENSTRA SKPD, yaitu:



- a. Meningkatnya pelayanan administrasi pelaksanaan kegiatan;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas;
- d. Tersedia dan terpeliharanya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan;
- e. Keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas terminal;
- f. Ketersediaan angkutan penumpang umum;
- g. Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor;
- h. Tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan;

### **3. Kebijakan dan Program**

Kebijakan yang diambil Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran adalah kebijakan dengan lingkup ke dalam dinas (internal) dan kebijakan dengan lingkup ke luar dinas (eksternal), sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kondisi alat kelengkapan jalan untuk keselamatan lalu lintas dan kelancaran pelayanan angkutan orang dan/atau barang/jasa;
- b. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana transportasi dan kenyamanan di dalam terminal maupun sub terminal;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan ijin trayek;
- d. Perbaikan dan kalibrasi alat uji secara berkala;

Sedangkan Program Kerja yang dilakukan Dinas Perhubungan sebagai implementasi kebijakan yang telah diambil adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c. Peningkatan disiplin aparatur;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- e. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;



- f. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- g. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
- h. Peningkatan pelayanan angkutan;
- i. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;

### C. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja utama dan target 2017**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas	% penambahan rambu lalu lintas	5,29% (100/1892)
		% panjang marka jalan	7,78% (1000/12847)
		% pemeliharaan rambu lalu lintas	3,96% (75/1892)
		% penambahan traffic light	0,00% (0/26)
		% penambahan flash light	10,00% (2/20)
		% pemeliharaan trafic light	46,15% (12/26)
		% pemeliharaan flash light	10,00% (2/20)
		% penambahan penerangan jalan umum	26,55% (1000/3767)
		% pemeliharaan penerangan jalan umum	99,71% (3756/3767)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan angkutan	% angkutan umum yang laik jalan	98,90% (358 / 362)
		% pelajar yang memanfaatkan angkutan cerdas sekolah	13,64% (560 / 4105)
		% kendaraan bermotor lulus uji kir	99,06% (15089/15232)
<b>Jumlah anggaran Tahun 2017</b>		<b>Rp. 5.407.951.000</b>	

Dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
6. Penyediaan alat tulis kantor;
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
11. Penyediaan makanan dan minuman;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
13. Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis kegiatan;
14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
16. Pendidikan dan pelatihan formal;
17. Pengadaan pakaian kerja lapangan
18. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;



20. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
21. Penyediaan jasa tenaga operasional di bidang perparkiran;
22. Penyusunan tataran transportasi lokal (Tatralok) ponorogo;
23. Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
24. Rehabilitasi/ pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas ;
25. Rehabilitasi/pemeliharaan penerangan jalan dan fasilitas umum;
26. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
27. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan;
28. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan;
29. Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas;
30. Pengelolaan angkutan bus sekolah;
31. Pengadaan flash light;
32. Pengadaan cermin cekung;
33. Pengadaan dan pembangunan lampu penerangan jalan dan fasilitas umum;
34. Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan penerangan jalan dan fasilitas umum
35. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penerangan jalan dan fasilitas umum;
36. Pengadaan marka jalan;
37. Pengadaan rambu – rambu lalu lintas.

#### **D. PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKj). Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja Dinas perhubungan Tahun 2017 setelah ada reviu yang mengacu pada RPJMD , Renstra serta Renja baru seperti dituangkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**

<b>No</b>	<b>Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lalu lintas Jalan	Presentase Panjang jalan yang telah terpasang sarana dan prasarana yang berkeselamatan	13%
2.	Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas pelayanan angkutan	Persentase Angkutan Umum yang Laik Jalan	100%
		Persentase Pelajar yang memanfaatkan armada angkutan cerdas sekolah	13,64%
		Prosentase kendaraan bermotor lulus uji	99,06%

**Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2017**



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja TAHUN 2016

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dengan realisasinya.

Agar dapat dilakukan analisa terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standart Pencapaian dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan.

**Tabel 3.1**  
**Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja**

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2017

Skala penilaian pada tabel 3.1 akan digunakan untuk menilai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 .Berdasarkan hasil pengukurannya, Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo disajikan pada tabel berikut di bawah ini :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017 (%)
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lalu lintas Jalan	Presentase Panjang jalan yang telah terpasang sarana dan prasarana yang berkeselamatan	13%	13%	100%

**Tabel 3.1.1**

**Pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas perhubungan tahun 2017**

2.	Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas pelayanan angkutan	Persentase Angkutan Umum yang Laik Jalan	100%	100%	100%
		Persentase Pelajar yang memanfaatkan armada angkutan cerdas sekolah	13%	12%	93%
		Prosentase kendaraan bermotor lulus uji	99%	93%	94%

## 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

### 2.1 Capaian Sasaran 1 : *Meningkatnya Sarana dan Prasarana lalu lintas*

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan PAD diukur dengan 9 indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2.1**  
**Pencapaian Kinerja**

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas	Persentase Panjang jalan yang telah terpasang sarana dan prasarana yang berkeselamatan	13%	13%	100%

**Tabel 3.2.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi
---------	-------------------	--------	-----------

Strategis			Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas	Presentase Panjang jalan yang telah terpasang sarana dan prasarana yang berkeselamatan	13%		13%

**Tabel 3.2.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas	Presentase Panjang jalan yang telah terpasang sarana dan prasarana yang berkeselamatan	13%	13%	100%

Tahun 2017 target realisasi Prosentase peningkatan sarana dan Prasarana lalu lintas sebesar 13%. Terealisasi sebesar 13%. Persentase capaiannya yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat kemajuannya sebesar 100%.

Pencapaian tersebut diambil dari data sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{panjang jalan kabupaten yang terpasang sarana dan prasarana berkeselamatan tahun bersangkutan}}{\text{Jpanjang jalan kabupaten tahun bersangkutan}} \times 100\% \\
 & = \frac{118200}{916110} \times 100\% = 13\%
 \end{aligned}$$

Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2017, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.



### **Faktor Penentu Keberhasilan**

Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan sasaran meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

- Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan maupun rehabilitasi sarana dan prasarana berkeselamatan dalam mendukung lalu lintas yang aman;
- Adanya koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana berkeselamatan;

#### **Hambatan/Permasalahan:**

- Terbatasnya Anggaran Untuk pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas;
- Masih terbatasnya tenaga teknis yang memiliki keahlian;

#### **Alternatif solusi yang dilakukan :**

- Melakukan pendataan rambu rambu lalu lintas untuk memperoleh data kebutuhan maupun perbaikan;
- Optimalisasi informasi/keluhan dari masyarakat;

**Tabel 3.1.2**  
**Rencana Aksi Tahun 2017**

<b>Sasaran 1</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran Tahun 2017 (Rp)</b>

Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas	% penambahan rambu lalu-lintas	<b>pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	Pengadaan rambu rambu lalu lintas	100.000.000	
				Pengadaan cermin tikungan	33.900.000
	% panjang marka jalan			Pengadaan marka jalan	199.865.000
	% penambahan traffic light			-	-
	% penambahan flash light			Pengadaan flash light	63.863.200
	% penambahan penerangan jalan umum		Pengadaan dan pembangunan lampu penerangan jalan dan fasilitas umum	469.000.000	
	% pemeliharaan rambu lalu lintas	<b>Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</b>	Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas	338.980.000	
	% pemeliharaan traffic light		-	-	
	% pemeliharaan flash light		-	-	
	% pemeliharaan penerangan jalan umum		Rehabilitasi/pemeliharaan penerangan jalan dan fasilitas umum	525.000.000	

## 2.2 Capaian Sasaran 2 : *Meningkatnya ketersediaan kualitas pelayanan angkutan*

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan ketersediaan kualitas pelayanan angkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku diukur dengan 3 indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja**

Sasaran 2	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya ketersediaan kualitas pelayanan angkutan	% Angkutan umum yang laik jalan		100%	100%	100%
	% Pelajar yang memanfaatkan angkutan cerdas	-	13 %	12%	93%

	sekolah				
	% kendaraan bermotor lulus uji		99%	93%	94%

**Tabel 3.2.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	
			Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
Meningkatnya ketersediaan kualitas pelayanan angkutan	1 % Angkutan umum yang laik jalan	100%		100%
	2 % Pelajar yang memanfaatkan angkutan cerdas sekolah	13%	-	12%
	3 % kendaraan bermotor lulus uji	99%		93%

**Tabel 3.2.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya ketersediaan kualitas pelayanan angkutan	1 % Angkutan umum yang laik jalan	100%	100%	100%%
	2 % Pelajar yang memanfaatkan angkutan cerdas sekolah	17%	12%	71%
	3 % kendaraan bermotor lulus uji	99%	93%	94%

Tahun 2017 target realisasi Prosentase angkutan umum yang laik jalan sebesar 100%. Terealisasi sebesar 13%.

Persentase capaiannya yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat kemajuannya sebesar 71%.

Pencapaian tersebut diambil dari data sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang laik jalan}}{\text{jumlah angkutan umum yang tersedia}} \times 100\% \\ = \frac{377}{377} \times 100\% = 100\%$$

Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2017, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

Tahun 2017 target realisasi Prosentase pelajar yang memanfaatkan angkutan cerdas sekolah sebesar 13%. Terealisasi sebesar 12%. Persentase capaiannya yaitu 93%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat kemajuannya sebesar 71%.

Pencapaian tersebut diambil dari data sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pelajar yang bersedia menggunakan angkutan}}{\text{jumlah pelajar}} \times 100\% \\ = \frac{358}{4104} \times 100\% = 13\%$$

Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2017, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

Tahun 2017 target realisasi Prosentase kendaraan

bermotor lulus uji sebesar 99%. Terealisasi sebesar 93%. Persentase capaiannya yaitu 94%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat kemajuannya sebesar 94%.

Pencapaian tersebut diambil dari data sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang lulus uji}}{\text{jumlah kendaraan yang diuji}} \times 100\% \\ = \frac{8752}{9439} \times 100\% = 93\%$$

Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2017, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

### **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan sasaran meningkatnya ketersediaan kualitas pelayanan angkutan dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

- Peraturan dan komitmen yang tegas dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan dengan adanya ijin trayek dari Dinas Perhubungan untuk menciptakan angkutan umum yang laik jalan;
- Melakukan pendekatan dengan Sumber Daya Manusia yang menjadi operator angkutan umum untuk selalu melakukan perawatan dan meningkatkan fasilitas sarana angkutan ;
- Adanya komitmen antara pemerintah untuk terus meningkatkan fasilitas dan jumlah armada untuk menaikkan minat sehingga



jumlahn pengguna angkutan cerdas sekolah Kabupaten Ponorogo yang didukung dengan anggaran angkutan cerdas sekolah yang terus ditingkatkan sesuai dengan kondidi dilapangan.

- Pengawasan yang baik dari pihak yang berkaitan seperti dari Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pengemudi angkutan cerdas sekolah selain dari pihak Dinas Perhubungan pengawasan dan tindakan dilakukan oleh kepolisian dan pihak sekolah untuk mengawasi pelajar yang belum waktunya untuk menggunakan sepeda motor karena masih dibawah umur untuk beralih menggunakan angkutan cerdas sekolah.
- Pengujian kendaraan bermotor bertujuan menentukan kelaikan jalan kendaraan bermotor untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Dengan pengujian kendaraan bermotor kita dapat mengetahui kelas jalan yang dilalui menurut jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) melalui tanda samping kendaraan bermotor tersebut.

#### **Hambatan/permasalahan**

- Kondisi angkutan umum yang kurang memadai dan tidak sebanding dengan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat,
- Kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh kendaraan pribadi, sehingga masyarakat lebih menyukai menggunakan kendaraan pribadi dari pada harus berlama-lama menunggu angkutan umum.
- Tingkat kenyamanan kendaraan angkutan umum yang kurang ;
- Jumlah Armada angkutan cerdas sekolah yang masih kurang untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk pelajar di Kabupaten Ponorogo;
- Tidak adanya anggaran Diklat sehingga kemauan dari SDM Penguji masih kurang berminat padahal untuk menjadi penguji

harus mengikuti diklat keahlian.

**Alternatif solusi yang dilakukan :**

- Melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha angkutan dan awak angkutan umum agar senantiasa meningkatkan pelayanannya;
- Sistem pelayanan lebih komputerisasi sehingga akan lebih efisiensi waktu dan data bersikap akuntabilitas.
- Adanya anggaran untuk Diklat untuk Penguji pada Bidang PKB.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Perincian anggaran Dinas Perhubungan seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Tahun 2017**

No	Uraian	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	4.785.913.000,00	4.780.365.180,00	99,88	887.410.000,00	840.441.000,00	95%
2.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	4.015.141.000,00	3.774.028.446,00	93,99
3.	Belanja Modal	-	-	-	505.400.000,00	491.664.400,00	97,28

	<b>Jumlah</b>	4.785.913.000,00	4.780.365.180,00	99,88	<b>5.407.951.000,00</b>	<b>5.106.133.846,00</b>	<b>95%</b>
--	---------------	------------------	------------------	-------	-------------------------	-------------------------	------------

Untuk Belanja pada Tahun Anggaran 2017 ini dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp. 10.193.864.000,00 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 4.785.913.000,00

b. Belanja Langsung sebesar Rp5,407,951,000,00

Dapat direalisasikan sebesar Rp9.886.499.026,00terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.780.365.180,00

b. Belanja Langsung sebesar Rp. 5.106.133.846,00

Terdapat sisa Anggaran Rp. 307.364.974,00 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 5.547.820,00

b. Belanja Langsung Sebesar Rp. 301.817.154,00

Sisa anggaran tersebut terdiri dari :

1. Hasil Optimalisasi Kegiatan

2. Kegiatan yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2017 yaitu terdiri dari beberapa kegiatan yang tidak bisa secara penuh anggarannya terserap ada beberapa kegiatan antara lain pengelolaan angkutan bus sekolah pada tanggal 18 – 31 desember angkutan cerdas sekolah gratis tidak beroperasi dikarenakan libur sekolah (libur semester). Selain tidak beroperasinya angkutan cerdas sekolah juga terdapat beberapa pegawai yang pensiun dan mutasi antara satuan kerja perangkat daerah. Selain itu juga ada sisa anggaran dari bagi hasil dengan tenaga operasional parkir karena tidak tercapainya PAD parkir tahun 2017 yang hanya sebesar 90,73%.

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan tahun 2017 sebesar Rp.5.407.951.000,00. Alokasi anggaran per sasaran pembangunan sesuai dengan Renstra tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Alokasi Per Sasaran Pembangunan**



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lalu lintas jalan	a. Prosentase panjang jalan yang telah terpasang sarana dan prasarana yang berkeselamatan	1.472.980.000	46
2.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan angkutan	a. Prosentase angkutan umum yang laik jalan	352.062.000	11
		b. Prosentase pelajar yang memnfaatkan armada angkutan cerdas sekolah	1.264.550.000	40
		c. Prosentase kendaraan bermotor lulus uji	110.796.000	4

Besaran anggaran belanja langsung program strategis adalah sebesar Rp. 3.200.388.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.3.031.850.100,00 atau dengan serapan anggaran sebesar 95%. Secara keseluruhan, realisasi anggaran belanja langsung adalah sejumlah Rp. 5.106.133.846,00 atau dengan serapan anggaran sebesar 94,42%.

Pencapaian kinerja dan anggaran per sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja				Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Rata-rata Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas jalan	Prosentase panjang jalan yang telah terpasang sarana dan prasarana berkeselamatan	13%	13%	100%	100%	1.472.980.000	1.427.942.050	96,94%
Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan	Prosentase angkutan umum yang laik jalan	100%	100%	100%	96%	1.727.408.000	1.603.908.050	92,85%

dan kualitas pelayanan angkutan	Prosentase pelajar yang memanfaatkan armada angkutan cerdas sekolah	13%	12%	93%			
	Prosentase kendaraan bermotor lulus uji	99%	93%	94%			

Dari tabel 3.12 diatas maka dapat dihitung tingkat efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas jalan	a. Prosentase panjang jalan yang telah terpasang sarana dan prasarana berkeselamatan	100%	96,94%	3,06%
2.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan angkutan	a. Prosentase angkutan umum yang laik jalan	96%	92,85%	3,15%
		b. Prosentase pelajar yang memanfaatkan armada angkutan cerdas sekolah			
		c. Prosentase kendaraan bermotor lulus uji			

